



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

10/1.

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



[Signature]

Dr. H. TARMIZI TAHER

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
18.	IRIAN JAYA	79	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mbay I Aesesa	Kab. Ngada	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurussa'adah Mbay Aesesa
		80	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yaifuri	Kab. Jayapura	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Irsyad Al Islamiyah
1.	D.I. ACEH	1	1	B. MADRASAH TSANAWIYAH		
				Madrasah Tsanawiyah Negeri Pegasing	Kab. Aceh Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pegasing
2.	SUMATERA UTARA	2	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Marenu Barumun Tengah	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Calon Negeri Marenu
		3	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pasar Purba Bangun Padang Bolak	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman Pasar Purba Bangun Tapanuli Selatan
		4	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pematang Siantar	Kodya Pematang Siantar	Madrasah Tsanawiyah Swasta Calon Negeri Pematang Siantar
		5	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabanjahe	Kab. K a r o	Madrasah Tsanawiyah Swasta Kabanjahe
		6	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lima Puluh Kota	Kab. Asahan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pemda Lima Puluh Kota
		7	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Koto Baru Sijunjung	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	Madrasah Tsanawiyah Swasta Koto Baru Sawah Lunto Sijunjung
3.	SUMATERA BARAT	8	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekan Selasa	Kab. Solok	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pekan Selasa

Dp. 018739



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

MTs NEGERI PEGASING

NSS/NIS/NSM : 211110404016.....
Alamat : DESA BELANG BEBANGKA.....
KECAMATAN PEGASING.....
KABUPATEN ACEH TENGAH.....

memperoleh akreditasi dengan peringkat : A (Amat Baik).....

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran 2017..... terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..Banda Aceh.....

Pada tanggal ..20 Nopember 2012.....

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi Aceh.....



Drs. H. M. Hasan Usman

Ketua

COPY

COPY

NILAI AKREDITASI
MTs NEGERI PEGASING

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	88
2	Standar Proses	90
3	Standar Kompetensi Lulusan	74
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	85
5	Standar Sarana dan Prasarana	86
6	Standar Pengelolaan	88
7	Standar Pembiayaan	90
8	Standar Penilaian Pendidikan	87
	Nilai Akhir	86

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

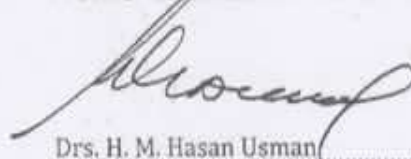
Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 20 Nopember 2012

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Aceh



Drs. H. M. Hasan Usman

Ketua